

Difusi Inovasi Kebijakan PP Tunas: Mengukur Penerimaan dan Adopsi Perlindungan Anak di Ruang Digital

Algooth Putranto¹, Budi Suswanto², Tri Satria Muhammad^{3*}, Faruq Umar Haidar⁴
Siti Nuraeni⁵, Fadilah Arya Saputra⁶, Yuniar⁷
Universitas Dian Nusantara

Article History

Received : 01 June 2026
Revised : 08 June 2026
Accepted : 25 July 2026
Published : 27 July 2026
Available Online: 27 July 2026

Corresponding author*:

algooth.putranto@dosen.un dira.ac.id

Cite This Article:

Algooth Putranto, Budi Suswanto, Tri Satria Muhammad, Faruq Umar Haidar, Siti Nuraeni, Fadilah Arya Saputra, & Yuniar, Y. (2026). Difusi Inovasi Kebijakan PP Tunas: Mengukur Penerimaan dan Adopsi Perlindungan Anak di Ruang Digital. Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 5(2). 52–62.

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jushpen.v5i2.2993>

Abstract: The escalating access of children to social media has significantly broadened their exposure to cyber risks, a pressing phenomenon to which the government responded by enacting Government Regulation Number 17 of 2025 concerning the Governance of Electronic System Operation for Child Protection (PP TUNAS). This study aims to analyze the innovation diffusion process of the PP TUNAS policy within the broader social system by applying Everett M. Rogers' theoretical framework. Employing a sequential explanatory mixed-methods design, descriptive quantitative data derived from an EVIDENT Institute survey of 1,050 urban respondents serve as the foundational baseline layer. The robustness of this study relies on a qualitative approach using an interpretive policy discourse analysis grounded in Lasswell's Communication Model (who, says what, in which channel, to whom, with what effect). This qualitative method critically deconstructs the official regulatory text of PP TUNAS and the respondents' thematic narratives to uncover the root causes of dissonance underlying the statistical figures. The findings indicate that PP TUNAS has successfully progressed through all stages of innovation diffusion. During the knowledge and persuasion phases, the public demonstrated substantial affective support (96.1%), which was followed by autonomous protective measures taken by parents in the implementation stage (91%). Nevertheless, the confirmation stage revealed distinct dissonance regarding the perceived ineffectiveness of digital platforms' age verification systems (59.3%). The qualitative analysis acutely reveals that this dissonance stems from a rupture in the communication chain at the channel level (the platform's technical delivery), even though the policy message (says what) was well-received by the communicants (to whom). The study concludes that the long-term success of PP TUNAS heavily depends on structural rectifications of the platform's technical channels alongside the reinforcement of humanistic family digital literacy programs.

Keywords: Diffusion of Innovation, PP TUNAS, Child Protection, Lasswell Communication Model, Digital Space.

PENDAHULUAN

Penelitian mengenai perlindungan anak di ruang digital telah menjadi perhatian penting dalam bidang komunikasi digital, kebijakan publik, dan studi media selama beberapa dekade terakhir. Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah memperluas akses masyarakat terhadap internet dan media sosial, termasuk pada kelompok anak dan remaja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan bahwa tingkat penggunaan internet di kalangan usia muda mengalami tren peningkatan secara konsisten setiap tahunnya, yang mencerminkan bahwa ruang digital kini telah menyatu dengan aktivitas sehari-hari masyarakat (Badan Pusat Statistik (BPS), 2024). Di sisi lain, peningkatan

aktivitas digital juga menghadirkan berbagai risiko, seperti paparan terhadap konten yang tidak sesuai, eksploitasi di lingkungan digital, serta penyalahgunaan privasi dan data pribadi yang dapat mengganggu perkembangan anak (Fitri & Rahmadhani, 2024; Hertianto, 2021).

Meningkatnya risiko yang dihadapi anak di ruang digital mendorong Pemerintah Indonesia untuk memperkuat regulasi melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Kebijakan ini dirancang untuk mewujudkan ruang digital yang lebih aman melalui penerapan sistem verifikasi usia, penguatan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, pelindungan data anak, serta pengawasan terhadap layanan digital yang digunakan oleh anak. PP TUNAS memiliki posisi strategis dalam mendukung pelindungan anak, sebab efektivitas implementasinya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan landasan hukum, melainkan juga oleh tingkat penerimaan, pemahaman, dan keterlibatan aktif masyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas penerapan Teori Difusi Inovasi dalam memahami proses penerimaan suatu kebijakan maupun teknologi baru oleh masyarakat. Sutisna dan Ramadhan (2022) menemukan bahwa keberhasilan adopsi inovasi sangat dipengaruhi oleh proses komunikasi yang efektif serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap manfaat inovasi tersebut. Sementara itu, penelitian mengenai perlindungan anak di ruang digital menunjukkan bahwa literasi digital dalam keluarga berperan penting dalam mengurangi risiko penggunaan media sosial pada anak serta mendukung terciptanya lingkungan digital yang lebih aman (Khusnaini et al., 2025; Kurnia & Astuti, 2017). Selain itu, perlindungan anak di ruang digital memerlukan sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, dan penyedia platform digital agar tercipta ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah bagi anak (Nursyahbani & Pusari, 2026).

Dalam penelitian ini, PP TUNAS diposisikan sebagai sebuah inovasi kebijakan publik yang dianalisis menggunakan Teori Difusi Inovasi Rogers. Menurut Rogers (2003), difusi inovasi merupakan proses penyebaran suatu gagasan atau inovasi melalui saluran komunikasi tertentu dalam kurun waktu tertentu kepada anggota suatu sistem sosial, dan kerangka ini sangat relevan digunakan untuk mengukur program atau kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah. Ketika negara meluncurkan aturan baru, aturan tersebut bertindak sebagai inovasi yang membutuhkan saluran komunikasi yang inklusif agar sistem sosial mau menerimanya. Rogers menjelaskan bahwa penerimaan inovasi berlangsung melalui lima tahapan, yaitu knowledge (pengetahuan), persuasion (persuasi), decision (keputusan), implementation (implementasi), dan confirmation (konfirmasi).

Namun demikian, teori difusi inovasi pada dasarnya adalah teori tentang proses penerimaan, bukan teori tentang arsitektur komunikasi itu sendiri. Data kuantitatif dari survei EVIDENT Institute mampu menunjukkan berapa besar masyarakat berada pada tiap tahapan, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan mengapa satu tahapan tertentu—dalam hal ini confirmation—mengalami hambatan yang lebih besar dibandingkan tahapan lain. Kekosongan interpretatif inilah yang mendorong penelitian ini untuk tidak berhenti pada data persentase, melainkan menambahkan lapisan analisis kualitatif berupa pembacaan wacana kebijakan (policy discourse reading) yang berpijak pada Model Komunikasi Lasswell (1948). Model ini dipilih karena secara struktural memecah proses komunikasi kebijakan menjadi lima titik yang dapat diperiksa satu per satu—komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan efek—sehingga kegagalan atau keberhasilan difusi dapat dilokalisasi pada titik yang lebih presisi, alih-alih disimpulkan secara umum sebagai "kurangnya sosialisasi". Kekosongan interpretatif (interpretative gap) inilah yang mendorong penelitian ini untuk tidak berhenti pada data persentase deskriptif semata.

Sebagaimana ditegaskan oleh Creswell dan Creswell (2018), data kuantitatif memerlukan lapisan analisis kualitatif untuk menjelaskan makna kontekstual di balik distribusi angka.

Berdasarkan hasil survei Lembaga EVIDENT Institute terhadap 1.050 responden di wilayah perkotaan, sebagian besar masyarakat menunjukkan dukungan terhadap pembatasan usia penggunaan media sosial dan penerapan sistem verifikasi usia pada platform digital. Namun demikian, masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat pemahaman sebagian masyarakat terhadap kebijakan, belum optimalnya sistem verifikasi usia, serta belum meratanya edukasi literasi digital (EVIDENT Institute, 2026). Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PP TUNAS tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat memahami dan menerima kebijakan tersebut.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas perlindungan anak di ruang digital maupun penerapan Teori Difusi Inovasi dalam kebijakan publik, penelitian yang secara khusus mengkaji penerimaan masyarakat terhadap implementasi PP TUNAS sebagai kebijakan baru masih relatif terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada dua hal: pertama, penggunaan Teori Difusi Inovasi Rogers untuk menganalisis penerimaan masyarakat terhadap PP TUNAS; dan kedua—yang menjadi kontribusi utama pendalaman ini—pemaduan analisis tersebut dengan pembacaan kualitatif berbasis Model Lasswell, sehingga penelitian tidak hanya menjawab "sejauh mana" kebijakan diadopsi, tetapi juga "pada titik komunikasi mana" proses adopsi tersebut mengalami keretakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses difusi inovasi PP TUNAS sebagai upaya perlindungan anak di ruang digital berdasarkan tahapan knowledge, persuasion, decision, implementation, dan confirmation, sekaligus menafsirkan temuan tersebut melalui kerangka komunikasi terstruktur Lasswell. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi kebijakan dan perlindungan anak di era digital, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi Kebijakan: Model Lasswell dan Tata Kelola Platform.

Teori Rogers, memetakan linimasa penerimaan publik, teori tersebut membutuhkan pisau analisis pelengkap untuk menguji efektivitas transmisi pesannya. Model Komunikasi Lasswell (who, says what, in which channel, to whom, with what effect) menyediakan struktur anatomis yang presisi untuk membedah arsitektur komunikasi kebijakan publik. Di era digital, model klasik ini mengalami rekonseptualisasi radikal, terutama pada unsur channel (saluran).

Dalam studi tata kelola platform (platform governance), Tarleton Gillespie (2018) melalui bukunya *Custodians of the Internet* menyatakan bahwa platform digital (seperti penyedia media sosial) bukan lagi sekadar saluran pasif (neutral channel). Platform adalah arsitektur algoritmik otonom yang memiliki regulasi internal (private ordering) yang sering kali tidak sinkron dengan hukum formal sebuah negara. Akibatnya, ketika pemerintah (who) merumuskan norma hukum perlindungan anak (says what) untuk disalurkan kepada keluarga (to whom), rantai komunikasi tersebut rentan mengalami distorsi hebat pada level in which channel akibat ketidakandalan sistem verifikasi usia platform digital.

Oleh karena itu, menyandingkan Lasswell dengan Rogers memungkinkan peneliti melokalisasi kegagalan difusi secara struktural. Hambatan pada tahap konfirmasi tidak selalu berarti masyarakat menolak nilai kebijakan tersebut, melainkan dapat dipicu secara

murni oleh disfungsi teknis pada elemen saluran makro komunikasi kebijakan yang digunakan.

Difusi Inovasi Kebijakan Publik di Era Digital

Teori Difusi Inovasi yang diinisiasi oleh Everett M. Rogers secara klasik menjelaskan bagaimana sebuah gagasan baru diadopsi oleh sistem sosial melalui saluran komunikasi dalam dimensi waktu tertentu. Dalam konteks kontemporer, inovasi tidak lagi terbatas pada produk teknologi fisik, melainkan juga mencakup produk kebijakan publik kedigitalan formal—seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS). Riset dari Mintrom et al. (2021) menegaskan bahwa difusi kebijakan sektor publik memiliki kompleksitas yang lebih tinggi daripada inovasi komersial; kebijakan menuntut adanya kepatuhan (compliance) sekaligus pergeseran nilai dalam masyarakat.

Rogers membagi proses keputusan inovasi ke dalam lima tahapan linier: *Knowledge*; masyarakat tidak hanya dituntut mencapai level kesadaran (awareness), melainkan harus menguasai pengetahuan operasional (how-to-knowledge) mengenai substansi regulasi siber (Sutisna & Ramadhan, 2022). Ketiadaan pemahaman operasional hukum digital ini sering kali berakar dari peta literasi digital masyarakat yang masih timpang di tingkat akar rumput (Kurnia & Astuti, 2017). *Persuasion* dan *Decision*; dalam kebijakan publik bermodel otoritas (authority innovation-decision) kerap kali memicu konvergensi unik. Kebijakan yang bersifat top-down akan memperoleh legitimasi sukarela yang kuat secara kolektif apabila ia menawarkan keuntungan relatif (relative advantage) yang mampu menjawab kecemasan sosial akut, seperti ancaman eksploitasi siber pada anak (Fitri & Rahmadhani, 2024). *implementation, dan confirmation*; adopsi kebijakan digital sering kali memunculkan fenomena pembentukan ulang (re-invention) di tingkat domestik. Ketika suprastruktur teknologi negara atau platform belum siap, masyarakat akan melakukan modifikasi tindakan protektif mandiri guna menekan disonansi inovasi (innovation dissonance) agar kepatuhan terhadap esensi regulasi tetap terjaga..

Ekosistem Perlindungan Anak dan Mediasi Digital Keluarga.

Perlindungan anak di ruang siber merupakan isu multisektoral yang menuntut keterlibatan ekosistem secara utuh. Sonia Livingstone dan Ellen Third (2017) dalam kajian global mengenai hak anak di era digital berargumen bahwa paparan risiko siber—seperti cyberbullying, penyalahgunaan data pribadi, dan komodifikasi identitas anak—telah mengeksplorasi batas-batas pertahanan domestik keluarga. Kondisi ini memicu lahirnya kebutuhan mendesak akan adanya intervensi hukum yang bersifat protektif sekaligus memayungi hak-hak digital anak secara komprehensif.

Namun, efektivitas hukum di ruang digital tidak dapat bertumpu pada pendekatan formalistik hukum semata. Hertianto (2021) menunjukkan bahwa aturan siber memerlukan hukum partisipatif dari unit sosial terkecil, yaitu mediasi aktif orang tua di dalam rumah tangga. Tantangan utamanya adalah kesiapan infrastruktur teknologi dan komitmen kepatuhan dari penyedia platform sistem elektronik (Khusnaini et al., 2025). Jika terjadi kesenjangan yang berkepanjangan antara ekspektasi proteksi regulasi dan realitas fitur keamanan platform, ekosistem perlindungan anak akan mengalami stagnasi. Dengan demikian, keberhasilan difusi inovasi hukum digital ini mensyaratkan adanya sinkronisasi antara kebijakan negara, kesiapan arsitektur teknologi platform, dan penguatan kapasitas literasi digital keluarga secara humanis.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian bukan untuk menguji hubungan kausalitas antarvariabel atau melakukan generalisasi statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam, membongkar, dan menafsirkan makna di balik teks regulasi serta narasi respons masyarakat terkait kebijakan PP TUNAS. Menurut Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018), penelitian kualitatif interpretif sangat tepat digunakan ketika peneliti ingin menyelidiki "bagaimana" dan "mengapa" suatu fenomena sosial terjadi secara kontekstual. Dalam konteks ini, metode kualitatif digunakan untuk melokalisasi sumbatan-sumbatan komunikasi pada proses adopsi kebijakan yang tidak mampu dijelaskan secara utuh oleh sekadar angka persentase statistik deskriptif.

Objek Penelitian dan Korpus Data (Sumber Data)

Objek penelitian ini adalah proses komunikasi kebijakan dan difusi inovasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS). Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengandalkan responden hidup sebagai sampel primer, penelitian kualitatif ini berbasis pada analisis dokumen dan wacana teks (documentary and textual data analysis). Data dalam penelitian ini bersumber dari tiga korpus teks utama yang bertindak sebagai materi interpretatif:

- a. Korpus Teks Regulasi (Primer): Teks resmi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Dokumen ini diperiksa untuk membedah muatan pesan kebijakan (says what) dan konstruksi komunikator (who).
- b. Korpus Teks Respons Publik (Sekunder): Narasi tematik, kategori kendala, serta data deskriptif yang tertuang dalam laporan survei nasional EVIDENT Institute (2026) terhadap 1.050 responden urban. Angka statistik dalam laporan tersebut tidak diolah ulang secara matematis, melainkan diperlakukan sebagai artefak tekstual yang menggambarkan realitas empiris komunikan (to whom) dan dampak adopsi (with what effect).
- c. Korpus Literatur Pemandangan: Publikasi ilmiah periode 2015–2025 mengenai literasi digital keluarga, *platform governance*, dan perlindungan anak siber sebagai bahan triangulasi teoretis.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Wacana Kebijakan (Policy Discourse Analysis) yang dioperasionalkan melalui metode analisis tematis reflektif dari Braun dan Clarke (2019). Tahapan analisis data meliputi:

- a. Familiarisasi Data: Peneliti membaca secara berulang teks regulasi PP TUNAS dan transkrip narasi laporan EVIDENT Institute untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh.
- b. Pengodean (Coding): Mengidentifikasi unit makna pada teks yang merepresentasikan kendala teknis, dukungan afektif, maupun perilaku re-invention orang tua.
- c. Pencarian dan Pemetaan Tema: Mengelompokkan kode-kode tersebut ke dalam kategori elemen Lasswell (Who, Says What, Channel, To Whom, Effect).

- d. Interpretasi Teoretis: Menafsirkan mengapa terjadi keretakan difusi pada tahap tertentu (misalnya tahap confirmation) dengan mengaitkannya pada disfungsi salah satu elemen komunikasi (misalnya unsur channel).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Knowledge (Pengetahuan): Kesenjangan Awareness-Knowledge dan Kognisi Hukum.

Tahap awal difusi inovasi berfokus pada bagaimana khalayak sasaran mengenali dan memahami prinsip kerja dari sebuah gagasan baru. Berdasarkan analisis tekstual terhadap laporan empiris, tingkat pemahaman masyarakat terhadap PP TUNAS menunjukkan karakteristik yang timpang.

Tabel 1. Distribusi Kognisi Masyarakat pada Tahap *Knowledge*

Indikator Pengetahuan Kebijakan	Persentase
Mengetahui kebijakan tetapi belum memahami detail penerapannya	45,0%
Tidak mengetahui keberadaan PP TUNAS sama sekali	24,2%
Mengetahui secara tepat waktu penerapan PP TUNAS	23.4%

Sumber: Diolah dari Laporan Survei EVIDENT Institute (2026)

Data pada Tabel 1 merefleksikan bahwa mayoritas masyarakat baru mencapai level awareness-knowledge (sekadar tahu ada aturan baru sebesar 45,0%), namun mengalami defisit how-to-knowledge dan principles-knowledge (pemahaman operasional tentang bagaimana hukum tersebut bekerja). Jika dibedah melalui unsur Model Lasswell, kesenjangan ini bersumber dari ketidakselarasan antara elemen message (pesan) dan channel (saluran). Pesan mengenai urgensi perlindungan anak yang dirumuskan oleh pemerintah (who) tersampaikan secara masif melalui pemberitaan media massa searah. Namun, saluran komunikasi tersebut gagal mendiseminasikan muatan teknis regulasi secara dialogis. Kondisi ini mengafirmasi tesis Kurnia dan Astuti (2017) bahwa penyebaran informasi hukum digital di Indonesia kerap terbentur oleh peta literasi digital masyarakat yang belum merata di tingkat akar rumput. Informasi publik akhirnya berhenti pada level kosmetik (tahu nama kebijakan) tanpa menyentuh aspek substansi operasional hukum (Sutisna & Ramadhan, 2022).

Tahap Persuasion dan Decision: Konvergensi Legitimasi Afektif dan Resonansi Instrumental

Tahap persuasi dan keputusan dalam difusi kebijakan publik bermodel otoritas (authority innovation-decision) memperlihatkan dinamika psikologis yang unik di kalangan masyarakat.

Tabel 2. Sikap dan Dukungan Masyarakat terhadap PP TUNAS

Indikator Sikap Publik	Persentase
Mendukung pembatasan usia media sosial bagi anak	96,1%

Mendukung kewajiban validasi usia pada platform digital.	81,4%
--	-------

Sumber: Diolah dari Laporan Survei EVIDENT Institute (2026)

Dukungan mutlak masyarakat terhadap pembatasan usia (96,1%) menandakan bahwa PP TUNAS memiliki compatibility (kesesuaian nilai) yang sangat tinggi dengan norma kebudayaan dan moralitas kolektif orang tua di Indonesia. Kebijakan ini dianggap menawarkan keuntungan relatif (relative advantage) yang signifikan dibandingkan kondisi regulasi parsial sebelumnya. Namun, secara kritis-interpretif, tingginya angka persuasi afektif ini wajib dibaca secara waspada. Mengaitkannya dengan konsepsi ruang publik Habermas (1989), sebuah keputusan adopsi kebijakan yang sehat idealnya lahir dari proses deliberasi rasional warga. Dalam kasus PP TUNAS, yang terjadi justru sebuah resonansi instrumental. Masyarakat menerima keputusan otoritas top-down ini bukan karena mereka paham detail mekanismenya, melainkan karena didorong oleh kecemasan emosional kolektif (fear appeal) atas eskalasi ancaman siber seperti cyberbullying dan eksploitasi data anak (Fitri & Rahmadhani, 2024). Penerimaan kebijakan ini menjadi "tebal secara emosional, namun tipis secara kognitif", sebuah fondasi adopsi yang rentan mengalami guncangan ketika memasuki fase teknis.

Tahap Implementation: Agen Aktif Keluarga dan Praktik Re-Invention Domestik
Pada tahap implementasi, inovasi mulai diintegrasikan ke dalam praktik keseharian masyarakat. Data tekstual menunjukkan adanya respon adaptif yang sangat tinggi dari unit sosial terkecil, yaitu keluarga.

Tabel 3. Tindakan Protektif Mandiri Orang tua (Tahap Implementation)

Bentuk Mediasi dan Proteksi Digital	Persentase
Membatasi waktu penggunaan gadget anak/	91,0%
Rutin memantau aktivitas digital dan riwayat pencarian anak.	83,6%

Sumber: Diolah dari Laporan Survei EVIDENT Institute (2026)

Tindakan orang tua membatasi durasi gawai (91,0%) dan memantau riwayat pencarian anak (83,6%) merupakan wujud nyata dari apa yang disebut Rogers sebagai re-invention (pembentukan ulang inovasi). Karena infrastruktur teknologi perlindungan anak pada level makro belum berjalan ideal, keluarga mengambil alih peran tersebut melalui tindakan pengawasan mandiri di ranah domestik. Membaca fenomena ini via Model Lasswell, terjadi pergeseran peran komunikatif. Keluarga tidak lagi sekadar menjadi komunikan pasif (to whom), melainkan menjelma menjadi aktor aktif yang menciptakan saluran perlindungan (substitute channel) mereka sendiri. Langkah mediasi aktif ini sejalan dengan argumen Sonia Livingstone dan Ellen Third (2017) bahwa ketika risiko ruang siber telah mengeksplorasi batas pertahanan domestik, keluarga dipaksa melakukan adaptasi internal guna melindungi hak-hak digital anak mereka. Efektivitas hukum di ruang siber terbukti tidak dapat berdiri sendiri secara formalistik-hukum, melainkan wajib ditopang oleh kesiapan hukum partisipatif di tingkat rumah tangga (Hertianto, 2021).

Tahap Confirmation: Disonansi Struktural pada Unsur Channel Platform Digital
Tahap konfirmasi menjadi momentum krusial bagi keberlanjutan adopsi inovasi. Di sinilah seluruh ekspektasi masyarakat diuji oleh realitas infrastruktur di lapangan.

Tabel 4. Peta Kendala dan Disonansi Adopsi Kebijakan PP TUNAS

Aspek Kendala Situasi	Indikator Evaluasi Empiris	Persentase
Teknis (Channel)	Sistem verifikasi usia dinilai belum efektif.	59,3%
Teknis (Channel)	<i>Platform</i> belum memiliki fitur verifikasi usia yang jelas	38,0%
Teknis (Channel)	Proses verifikasi usia terlalu rumit dilakukan	30,7%
Edukasi (To Whom)	Anak atau belum pernah memperoleh edukasi siber di sekolah	31,8%

Sumber: Diolah dari Laporan Survei EVIDENT Institute (2026)

Data pada Tabel 4 secara gamblang menyingkap kemunculan innovation dissonance (disonansi inovasi) yang masif pada tahap konfirmasi. Sebanyak 59,3% masyarakat mengeluhkan ketidakefektifan sistem verifikasi usia platform digital, dan 30,7% menganggap prosesnya terlalu rumit. Masyarakat mendukung penuh nilai filosofis regulasi ini, namun mereka kecewa terhadap realitas teknologisnya. Jika ketidakefektifan sistem teknis verifikasi usia platform ini dibiarkan berlarut-larut tanpa intervensi hukum yang tegas, adopsi kebijakan PP TUNAS terancam masuk ke dalam fase disenchantment discontinuance—sebuah kondisi di mana publik berhenti patuh karena frustrasi terhadap keandalan sistem.

PEMBAHASAN

Penelitian ini melihat Model Lasswell dalam Diseminasi Kebijakan PP TUNAS. Untuk mengintegrasikan temuan-temuan di atas ke dalam satu kerangka baca yang koheren, Gambar 1 memetakan proses difusi PP TUNAS ke dalam lima unsur Model Komunikasi Lasswell (1948). Pemetaan ini memungkinkan kelima tahapan Rogers dibaca bukan sebagai lima peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu rangkaian komunikasi kebijakan yang mengalir dari komunikator hingga efek akhirnya.

Model Komunikasi Lasswell dalam Diseminasi Kebijakan PP TUNAS



Kelima unsur ini dipetakan sebagai lapisan interpretatif kualitatif atas temuan kuantitatif tahap knowledge-persuasion-decision-implementation-confirmation

Gambar 1. Diagram konseptual disusun oleh peneliti berdasarkan Lasswell (1948)

Gambar 1. Pemetaan Difusi PP TUNAS ke dalam Model Komunikasi Lasswell
Sumber: McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory* (6th ed.).

- 1) Pertama, pada unsur *who* dan *says what*, pemerintah sebagai komunikator relatif berhasil merumuskan pesan kebijakan yang kongruen dengan kecemasan sosial masyarakat, sebagaimana tercermin dari tingginya dukungan pada tahap persuasion (96,1%).
- 2) Kedua, pada unsur *in which channel*, justru di titik inilah rantai komunikasi paling rapuh: saluran teknis berupa fitur verifikasi usia pada platform digital—yang semestinya menjadi jembatan operasional antara norma hukum dan praktik keseharian—belum berfungsi sebagaimana mestinya, sebagaimana tercermin dari tingginya keluhan teknis (59,3%).
- 3) Ketiga, pada unsur *to whom* dan *with what effect*, keluarga sebagai komunikan justru menunjukkan efek adaptif yang tinggi melalui re-invention pengawasan mandiri, sehingga secara paradoks, kegagalan pada unsur *channel* justru dikompensasi oleh kelenturan komunikan itu sendiri.

Temuan ini menegaskan sebuah proposisi penting bagi kajian komunikasi kebijakan: disonansi pada tahap *confirmation* dalam teori difusi inovasi tidak selalu bersumber dari penolakan nilai atau substansi kebijakan, melainkan dapat bersumber murni dari kegagalan pada satu titik struktural tertentu dalam arsitektur komunikasinya. Dengan memisahkan kelima unsur Lasswell secara eksplisit, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi perbaikan PP TUNAS ke depan tidak memerlukan intervensi menyeluruh pada seluruh rantai komunikasi, melainkan intervensi yang presisi pada titik *channel*—yaitu perbaikan teknis sistem verifikasi usia platform digital—karena unsur-unsur lain (*who*, *says what*, *to whom*, dan sebagian besar *effect*) telah berfungsi secara relatif baik. Struktural Lasswell; *Who* (Komunikator): Mengidentifikasi kesiapan otoritas pemerintah selaku aktor diseminasi, *Says What* (Pesan): Menganalisis kejelasan pesan teknis (*know-how*) dalam regulasi, *In Which Channel* (Saluran): Memeriksa keandalan infrastruktur teknologi platform digital sebagai saluran kebijakan, *To Whom* (Komunikan): Menilai karakteristik dan literasi digital orang tua/keluarga selaku target regulasi, *With What Effect* (Efek): Mengevaluasi tingkat keberhasilan adopsi serta disonansi yang muncul.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan anak di ruang digital tidak hanya memerlukan regulasi yang kuat, tetapi juga dukungan infrastruktur teknologi, peningkatan literasi digital, dan sosialisasi kebijakan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, tingkat dukungan masyarakat terhadap PP TUNAS tetap berada pada kategori tinggi, yang menunjukkan bahwa proses difusi inovasi PP TUNAS dapat dikatakan telah mencapai tahap *confirmation*, yaitu ketika masyarakat tetap mempertahankan keputusan untuk menerima inovasi meskipun masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya (Rogers, 2003) - Dimensi Proses (Rogers): Data dikelompokkan ke dalam lima tahapan adopsi inovasi, yaitu *knowledge* (pengetahuan), *persuasion* (persuasi), *decision* (keputusan), *implementation* (implementasi), dan *confirmation* (konfirmasi)..

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) telah melalui tahapan difusi inovasi sebagaimana dikemukakan oleh Rogers, yaitu *knowledge*, *persuasion*, *decision*, *implementation*, dan *confirmation*

(Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, 2025; Rogers, 2003). Pada tahap knowledge, masyarakat mulai mengenal keberadaan PP TUNAS, meskipun tingkat pemahaman terhadap mekanisme dan implementasi kebijakan masih beragam. Pada tahap persuasion dan decision, mayoritas masyarakat menunjukkan sikap positif dan memberikan dukungan terhadap pembatasan usia penggunaan media sosial serta penerapan sistem verifikasi usia pada platform digital. Pada tahap implementation, sebagian besar responden telah menerapkan berbagai bentuk perlindungan digital terhadap anak. Namun demikian, pada tahap confirmation masih ditemukan beberapa kendala, terutama terkait efektivitas sistem verifikasi usia.

Pendalaman kualitatif berbasis Model Lasswell yang ditambahkan dalam penelitian ini memberikan kontribusi interpretatif bahwa disonansi pada tahap confirmation bukanlah kegagalan difusi secara menyeluruh, melainkan kegagalan yang terlokalisasi secara spesifik pada unsur channel komunikasi kebijakan, yaitu infrastruktur teknis verifikasi usia platform digital. Sementara itu, unsur komunikator, pesan, komunikan, dan sebagian besar efek afektif justru menunjukkan kinerja yang relatif baik. Temuan ini penting secara akademik karena menegaskan bahwa teori difusi inovasi dan model komunikasi klasik seperti Lasswell dapat saling melengkapi: yang pertama menjelaskan sejauh mana sebuah kebijakan diterima, sedangkan yang kedua menjelaskan pada titik mana proses penerimaan tersebut rentan mengalami keretakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa PP TUNAS memperoleh tingkat penerimaan yang tinggi sebagai inovasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital. Keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh tingkat literasi digital masyarakat, khususnya dalam lingkungan keluarga (Kurnia & Astuti, 2017), serta oleh kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, keluarga, institusi pendidikan, penyelenggara platform digital, dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem perlindungan anak yang komprehensif (Nursyahbani & Pusari, 2026). Oleh karena itu, penguatan literasi digital, peningkatan sosialisasi kebijakan, serta penyempurnaan mekanisme perlindungan digital—terutama pada titik saluran teknis yang terbukti paling rapuh—perlu terus dilakukan guna mendukung implementasi PP TUNAS secara optimal dan berkelanjutan di Indonesia.

Secara mendalam, pembacaan kualitatif berbasis Model Lasswell membongkar bahwa "keretakan" difusi ini tidak menyebar di seluruh lini komunikasi, melainkan terkonsentrasi secara mutlak pada satu titik: unsur *in which channel* (saluran teknis platform). Fakta bahwa 38,0% platform belum menyediakan fitur verifikasi yang jelas mengonfirmasi teori tata kelola platform (*platform governance*) dari Tarleton Gillespie (2018). Gillespie mengingatkan bahwa *platform* digital transnasional bukanlah saluran komunikasi netral; mereka beroperasi di bawah kendali arsitektur algoritmik dan logika komersial sendiri (*private ordering*) yang kerap kali abai atau berbenturan dengan hukum formal suatu negara.

Rantai komunikasi kebijakan PP TUNAS terputus karena pemerintah (*who*) dan masyarakat (*to whom*) sudah memiliki kesepahaman nilai yang sama terhadap pesan perlindungan anak (*says what*), namun saluran antara yang dikuasai korporasi media sosial (*channel*) gagal memfasilitasi amanat hukum tersebut. Tantangan yuridis perlindungan anak di Indonesia pada akhirnya selalu membentur tembok kesiapan infrastruktur digital dan lemahnya komitmen kepatuhan para penyedia platform sistem elektronik (Khusnaini et al., 2025; Nursyahbani & Pusari, 2026). Kebijakan PP TUNAS tidak memerlukan evaluasi ulang pada tataran ide atau pesan, melainkan membutuhkan penegakan hukum komunikatif yang radikal dan tegas untuk memaksa penyedia platform membenahi saluran teknologi mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dosen Riset Komunikasi Dr. Algooth Putranto atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang diberikan selama proses penyusunan penelitian dan penulisan artikel ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Bapak Dr. Novida Irawan dan juga para dosen yang turut membantu melalui saran, masukan, dan diskusi sehingga artikel ini dapat tersusun dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kelompok Umur. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589-597.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications..
- EVIDENT Institute. (2026). Media sosial gagal melindungi anak Indonesia: Hasil survei nasional perlindungan anak di ruang digital. EVIDENT Institute Report.
- Fitri, R. A., & Rahmadhani, N. F. (2024). Kebijakan perlindungan anak di ruang digital: Perspektif hukum terhadap cyberbullying. *Jurnal Aktual Kehakiman*, 2(2), 192–199. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5186>
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press.
- Hertianto, M. R. (2021). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3123>
- Khusnaini, I., Aisyah, E. N., dkk. (2025). Tantangan yuridis dan prospek implementasi perlindungan anak di ruang digital Indonesia. 5(02), 101–109.
- Kurnia, N., & Astuti, S. I. (2017). Peta gerakan literasi digital di Indonesia: Studi tentang pelaku, ragam kegiatan, kelompok sasaran dan mitra yang dilakukan oleh JAPELIDI. *Informasi*, 47(2), 149–166.
- Lasswell, H. D. (1948). The structure and function of communication in society. Dalam L. Bryson (Ed.), *The Communication of Ideas* (hlm. 37–51). Institute for Religious and Social Studies.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory* (6th ed.). Sage Publications.
- Nursyahbani, C., & Pusari, R. W. (2026). Perlindungan Anak Berbasis Hak di Ruang Digital: Systematic Literature Review terhadap Risiko dan Strategi Perlindungan. 15(1), 69–81. <https://doi.org/10.26877/paudia.v15i1.3192>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. (2025).
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.
- Sutisna, N., & Ramadhan, A. (2022). Difusi Inovasi Aplikasi Siputeri dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Pandeglang. 8(November), 62–77.